



PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;

melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tamdin.S.H di Kantor Advokad Tamdin.S.HI, dan rekan berkedudukan di Kelurahan, Pasar Wajo Kec, Pasar Wajo Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Januari 2019, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor : 161/Pdt.G/2018/PA Pw, tanggal 17 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan rekonvensi dicabut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 31 Januari 2019 bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 161/Pdt.G/2018/PA Pw. tanggal 17 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan patut pada tanggal 6 Februari 2019 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 Februari 2019, dan Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 8 Februari 2019 yang secara lengkap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sesuai Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 13 Februari 2019, selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 27 Februari 2019.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor : 161/Pdt.G/2018/PA.Pw. tanggal 17 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440H. dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah masalah rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin, suka cemburu, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta mengancam dengan benda tajam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/Terbanding dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendengar keterangan dari orang dekat pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat/Terbanding

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat/Pembanding terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai saat ini dan masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya serta usaha untuk perdamaian dari pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, setelah memperhatikan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan pemeriksaan berdasarkan jawab menjawab dalam berita acara persidangan, bukti tertulis, serta keterangan para saksi dari Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dan selanjutnya mengungkapkan adanya fakta sebagai berikut “

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidak harmonisan (pecah) karena perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dan tidak saling menghiraukan antara satu sama lain;
4. Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, mediator dan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia akhirat, maka diikat dengan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah; karenanya kalau perkawinan tidak dilandasi keinginan bersama antara suami istri untuk membina rumah tangga, maka landasan rumah tangga tersebut menjadi rapuh sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang saling mencintai dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah mengikis dan memutuskan ikatan batin keduanya dan jika ikatan batin antara suami istri putus, maka kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan sulit untuk diciptakan, perselisihan dan pertengkaran diantara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah memaksa kedua belah pihak untuk berpisah tempat tinggal, nasehat perdamaian sudah tidak lagi ada gunanya, salah satu pihak utamanya Penggugat/Terbanding sudah tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami istri sudah memuncak, yang berwujud dalam fakta seperti tersebut pada angka 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas maka antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi Pertengkaran dan Percekcokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa telah terjadi percekcokan terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dimana pengertian percekcokan terus menerus tidak terbatas pada pertengkaran mulut, saling caci-maki antara satu sama lain, dan bukan juga terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak salin menghiraukan serta masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya, hidup berpisah, sehingga harus dinyatakan terbukti

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi percekocokan terus menerus, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 23 sudah tepat, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha itu tidak berhasil merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim tingkat pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding, oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami- isteri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998, yang berbunyi bahwa “ bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara yuridis gugatan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ternyata tidak berhasil, maka untuk menyelesaikan problem rumah tangga antara kedua belah pihak perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dikuatkan, dan semua pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi dalam putusan tingkat pertama dianggap sudah selesai karena Penggugat Rekonvensi menyatakan dicabut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor : 161 /Pdt.G/ 2018/PA Pw. tanggal 17 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 H.
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kendari pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 H. dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang dipimpin oleh kami Drs. H. Jaharuddin S., SH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Hasbi, M.H. dan Drs.H. M. Arsyad M.,S.H, M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis dan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 H. dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Hasbiah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd.

DRS. H. JAHARUDDIN S., S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. M. ARSYAD M.S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra.Hj.Hasbiah

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses ----- Rp. 139.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. AZIL MAKATITA.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

